

Implementasi Integrasi dan Asimilasi sebagai Upaya Agar Narapidana Diterima Kembali di Lingkungan Masyarakat

Imam Haidar Pratama¹, Mitro Subroto²

^{1,2} Politeknik ilmu pemasyarakatan

Email: imamhaidarpratama1@gmail.com¹, subrotomitro07@gmail.com²

Abstrak

Penulisan jurnal ini didasari oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021. Integrasi yaitu suatu hak yang diberikan kepada narapidana dalam bentuk pembebasan bersyarat bagi narapidana dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Sedangkan definisi dari asimilasi yaitu suatu hak yang diberikan kepada narapidana dalam rangka mendapatkan sebuah perubahan attitude/perilaku dengan membaurkan kembali narapidana di lingkungan masyarakat. Dalam proses implementasi asimilasi tidak bisa dianggap mudah karena setiap lingkungan hidup dan budaya pada masyarakat selalu mengalami perubahan. Asimilasi dapat diterima oleh narapidana guna memenuhi hak narapidana setelah mereka memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Implementasi program integrasi dan asimilasi yang di laksanakan di kediaman masing masing guna memutus mata rantai penyebaran covid 19, tentunya dalam pelaksanaannya melalui bimbingan dan pengawasan yang ketat dari pihak BAPAS. Setiap implementasi kebijakan tentunya tidak selalu berjalan mulus tanpa hambatan. Dalam penulisan jurnal ini dicantumkan hambatan implementasi integrasi dan asimilasi dan cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut..

Kata kunci : Peraturan, Integrasi, Asimilasi, Hambatan, Penyelesaian

Abstract

The writing of this journal is based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 24 of 2021. Integration is a right given to prisoners in the form of parole for prisoners by fulfilling predetermined conditions. While the definition of assimilation is a right given to prisoners in order to get a change in attitude/behavior by re-mingling prisoners in the community. In the process of implementing assimilation, it cannot be considered easy because every living environment and culture in society is always changing. Assimilation can be accepted by prisoners in order to fulfill the rights of prisoners after they fulfill the conditions that have been determined based on the applicable legal regulations. The government issued Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 21 of 2021 concerning amendments to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 concerning Conditions for Granting Assimilation, Conditional Release, Leave Before Release, and Conditional Leave for Convicts and Children in the Context of Prevention and Countering the Spread of Covid-19. The implementation of integration and assimilation policies is carried out in their homes with strict guidance and supervision from BAPAS. Every policy implementation certainly does not always run smoothly without obstacles. In writing this journal, the obstacles to implementing integration and assimilation are listed and how to overcome these obstacles.

Keywords : Regulation, Integration, Assimilation, Barriers, Solution

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 melanda Indonesia menimbulkan perubahan di tatanan negara, khususnya pada sistem pemerintahan Republik Indonesia. Selain itu juga dengan adanya pandemic yang melanda Indonesia, sedikit banyaknya mengalami Perubahan terhadap pemberian pelayanan dalam bidang penegakan hukum. Hal demikian di alami juga oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, terkhusus pada, direktorat jendral Pemasarakatan juga terkena imbas dari Pandemi Covid-19. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan yang menjelaskan tentang Sistem Pemasarakatan dengan bunyi "Sistem pemasarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab". Selain merubah sikap dan perilaku warga binaan, Pemasarakatan juga memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang melanggar hukum atau bahkan menjaga agar tidak mengulangi tindak pidana lagi. Oleh karena hal tersebut, aksi langsung yang dilakukan masyarakat sangat diperlukan dalam upaya merubah sikap dan perilaku dari warga binaan menjadi lebih baik dan pada akhirnya dapat diterima kembali oleh masyarakat, bahkan dapat memberikan pengaruh positif pada masyarakat.

Penetapan sistem pembinaan community based corrections (melibatkan masyarakat dalam proses pembinaan) sangat cocok untuk diterapkan guna memenuhi hak warga binaan, dan berupaya untuk melancarkan pemberian program pembinaan dalam upaya reintegrasi sosial. Keikutsertaan masyarakat secara langsung dalam proses pembinaan, keterlibatan masyarakat dalam proses pembinaan terhadap warga binaan, berfungsi dalam hal ini untuk , menciptakan rasa kepedulian kepada warga binaan sehingga ,hal ini akan berimbas terhadap warga binaan merasa dianggap dan diterima dalam lingkungan masyarakat, selain itu program ini juga berfungsi untuk memulihkan kembali hubungan antara pelanggar hukum dan masyarakat, dalam upaya pemulihan hubungan sosial, yang diakibatkan dari adanya penjatuhan tindak pidana. Pemberian hak integrasi dan hak asimilasi kepada para warga binaan juga membutuhkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap warga binaan. Syarat-syarat tersebut ditetapkan guna memberi batasan terhadap hak yang diterima oleh warga binaan berupa batasan akan kewajiban dirinya sendiri. Dalam setiap implementasi kebijakan tidak selalu berjalan lancar, pasti akan ada suatu hambatan ditengah proses pengimplementasian kebijakan tersebut. Namun, sebagai insan Pengayoman harus mampu mendapatkan solusi atas hambatan-hambatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam proses penyusunan jurnal ini menggunakan metode penelitian studi pustaka dan studi literatur, dalam metode penelitian ini memiliki ciri di antaranya dalam penulisannya menggunakan pendekatan pengumpulan data-data sebagai penunjang materi yang dibahas pada jurnal ini. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, dokumen tersebut dapat berupa dokumen tertulis, foto, gambar, dan e-document yang terkait dalam perumusan penulisan jurnal. Pada jurnal ini, pengumpulan data yang berkaitan tentang implementasi asimilasi dan integrasi, definisi asimilasi dan integrasi, faktor penghambat, dan solusinya penulis dapatkan melalui metode pengumpulan data studi pustaka khususnya dengan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen elektronik. Metode analisis data pada jurnal ini dilakukan dengan metode yuridis normatif guna menganalisis data yang telah dikumpulkan. Metode yuridis normatif adalah dalam pendekatan dengan metode, menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang undangan, peraturan presiden, permenkumham, serta surat edaran. Dalam hal ini yang dapat dikategorikan sebagai pendekatan metode yuridis normatif harus berdasarkan konsep hukum positif saat ini, selain itu juga dalam perumusannya berdasarkan pendekatan kepustakaan yang berdasarkan literatur atau dokumen terdahulu yang memiliki korelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi pandemik covid yang melanda dunia dan indonesia pada kurun waktu 2 tahun terakhir ini, membuat seluruh masyarakat mengalami perubahan dalam pelaksanaan tatanan kehidupan sehari-hari, tak terkecuali bagi penaggar hukum, kondisi lembaga pemasyarakatan indonesia saat ini yang hampir seluruhnya mengalami overkapasitas, membuat pemangku kebijakan dalam hal ini direktorat jendral pemasyarakatan untuk dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk memutus penyebaran mata rantai covid 19 di dalam lembaga pemasyarakatan.

Menindak lanjuti perihal tersebut direktorat jenderal pemasyarakatan, mengeluarkan kebijakan mengenai pembebasan narapidana, dalam upaya pencegahan penularan covid 19 di dalam lembaga pemasyarakatan, pemerintah menetapkannya melalui hak integrasi dan program asimilasi. Hak integrasi adalah hak yang dimiliki oleh seluruh tahanan yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana, selain narapidana terkait narapidana yang tergolong extrajudisial (kejahatan luar biasa) diantaranya yaitu, tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing. Sedangkan program asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam masyarakat. Pembebasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana demi menekan laju penularan virus COVID-19.

Pelaksanaan program ini haruslah memiliki aspek kebermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana itu sendiri, pemberian program ini juga sesuai dengan hak sebagai narapidana yang mana hal ini telah tertuang dalam undang-undang pemasyarakatan tentang hak narapidana, selain itu pemberian program ini tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :M.01.PK.04.10 tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, bertujuan :

1. Menciptakan motivasi dalam diri narapidana dan anak didik pemasyarakatan demi tercapainya keberhasilan program pembinaan.
2. Memberikan bekal bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk mendapatkan hak yang sama dalam hal, pendidikan dan keterampilan hal ini bertujuan untuk bekal diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah menjalani pidana.
3. Mendorong peran masyarakat dalam upaya menciptakan peran secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Program ini diharapkan narapidana dapat segera kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat, sebelum masa pidananya habis dijalani di lembaga pemasyarakatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya pemberian program ini, sering mengalami kendala dalam pengimplementasiannya, hal ini karena proses dan prosedur yang dijalani belum berjalan dengan efisien dan efektif. Selain itu masih ada pendapat yang kontra akan pelaksanaan program ini.

Terdapat beberapa syarat narapidana yang akan mendapatkan asimilasi dan integrasi, Syarat pemberian Asimilasi dan Integrasi terkait COVID-19 sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia adalah:

1. Implementasi Asimilasi bagi narapidana dengan syarat:
 - a. Berperilaku baik dan tidak menjalani hukuman disiplin dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. Selalu mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana.
2. Asimilasi Narapidana dan Anak dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dan pengawasan Bapas;
3. Implementasi Asimilasi bagi anak dengan syarat:
 - a. Berkelakuan baik dan tidak menjalani hukuman disiplin dalam waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. Telah menjalani masa pidana minimal 3 (tiga) bulan.

Pembebasan Narapidana dan Anak melalui integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas) dengan ketentuan:

1. 2/3 masa pidana telah dijalani Narapidana;
2. ½ masa pidana telah dijalani Anak;
3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga Negara asing;
4. Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan;

Hambatan-hambatan yang ada pada proses implementasi hak integrasi dan asimilasi yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara :

1. alamat yang tertera oleh narapidana dalam pemberian program ini tidak diisi tidak jelas sehingga mempersulit dalam proses pemantauan narapidana dalam penerapan program ini. Karena ini adalah program asimilasi rumah, maka harus ada kepastian kemana narapidana dan anak-anak akan pergi setelah meninggalkan penjara. Untuk itu program asimilasi alamat yang diuraikan harus jelas.
2. beberapa narapidana yang mendapatkan program ini, memanfaatkan waktu diluar penjara untuk mengulangi tindak pidana yang sama ;
3. timbulnya kekhawatiran di tengah masyarakat dengan adanya program ini. Dari pihak masyarakat sendiri mempertanyakan bahwa narapidana, belum sepenuhnya mengalami perubahan sikap dan masyarakat beranggapan bahwasannya narapidana dapat mengulangi tindak pidana tersebut dikemudian hari. Hal ini juga diperparah dengan adanya pandemik covid 19 yang berimbas akan kondisi ekonomi yang sedang turun, dan sulitnya mencari pekerjaan di masa saat ini dan ditambah dengan stigma sebagai mantan narapidana .
4. peluang narapidana untuk meminta uang lebih, beberapa narapidana ada yang memanfaatkan pemberian program ini, untuk meminta uang lebih ke keluarga dengan alasan untuk mengurus program ini, pada kenyataannya pemberian program ini diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya, asalkan memenuhi syarat yang telah ditentukan .

Beberapa solusi yang dapat dilaksanakan dalam upaya mengatasi hambatan dalam program ini diantaranya :

1. selalu mengecek kebenaran dokumen yang di input dalam upaya memenuhi syarat untuk dapat diberikan program asimilasi
2. Memastikan bahwa narapidana mempunyai tempat untuk melanjutkan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan;
3. selalu menginformasikan setiap program yang ada, melalui sosialisasi dengan menggunakan media sosial.
4. Melakukan kontrol secara rutin terhadap narapidana dan anak yang bebas yang mendapatkan program ini .

Pemberian program asimilasi bagi narapidana dalam upaya merekonstruksi hubungan antara pelanggar hukum dan masyarakat umum yang di lembaga pemasyarakatan sudah berjalan dengan adanya pemberian asimilasi kerja sosial dan asimilasi rumah dalam upaya pemenuhan prinsip pemasyarakatan point ke lima "Selma kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingka dari masyarakat". untuk mewujudkan itu semua tentunya harus adanya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan program pembinaan, maka dari itu peran community base correction atau pembinaan yang berbasis masyarakat ini perlu dilakukan untuk menyesuaikan diri narapidana jika nantinya kembali ke tengah masyarakat selain itu juga merubah citra negative yang ada di tengah masyarakat. selain itu juga faktor yang perlu diperhatikan untuk pemulihan hubungan antara narapidana dan masyarakat yaitu dengan memberikan rasa percaya bahwa narapidana telah mengalami perubahan perilaku selama berada di lembaga pemasyarakatan dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, berikutnya merubah pola pikir dari masyarakat itu sendiri kepada narapidana yang mana mempunyai pola negative kearah yang positif, yang terakhir tidak kalah penting yaitu dukungan dari pihak ketiga dalam hal ini pihak bapas yang bertujuan untuk memberikan

program pembinaan lanjutan bagi narapidana selama berada di tengah masyarakat hal ini bertujuan untuk melakukan bimbingan terhadap narapidana yang baru kembali ke tengah masyarakat agar nantinya dapat bersosialisasi dan menjalankan kehidupannya yang baik di tengah masyarakat sekitar.

SIMPULAN

Kebijakan direktorat jendral pemasyarakatan, dalam upaya pencegahan penularan covid 19 di dalam lembaga pemasyarakatan, salah satu kebijakan yang diambil yaitu memberikan hak asimilasi covid 19, kepada narapidana dan adik pas pemberian program ini pada dasarnya merupakan hak setiap narapidana dan adik pas, untuk mendapatkan hak integrasi guna memulihkan hubungan dengan masyarakat. peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan dari program ini (*community base correction*), karena kita ketahui bahwasannya terdapat 3 kunci keberhasilan dalam program pembinaan yaitu : petugas, narapidana, dan masyarakat. sehingga di perlukannya sinergi antara ketiga elemen itu untuk menunjang pembinaan yang ada. dalam pengimplemetasian suatu kebijakan tentunya juga mengalami hambatan yang dialami salah satu berkaitan dengan administrasi yang diisikan dengan tidak jelas, kekhawatiran masyarakat akan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana penerima program ini, untuk menjawab keraguan dari hal ini tentunya perlu adanya, kerja yang optimal dari pihak pemasyaraktan untuk meminimalisir hambatan yang timbul.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih saya ucapkan kepada bapak mitro subroto, sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah, *community base correction* berkat bimbingannya sehingga jurnal ini dapat tersusun dengan baik, tidak lupa juga kami ucapkan kepada pihak pihak yang terkait sehingga jurnal ini dapat terselesaikan. Kami berharap dengan adanya jurnal ini dapat dijadikan sebagai wawasan baru, dan dapat dijadikan sebagai referensi bacaan. Kami berharap juga dengan di rumuskannya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pihak pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor :M.01.PK.04.10 tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
- Penmenkumham nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- Undang undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- Arsheldon, Samuel, Supriardoyo Simanjuntak, and Kornelius Benuf. 2020. "Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-19." ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 14(1): 1–26.
- Sutrisno, Dedi S. *KAJIAN HUKUM PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI TERHADAP NARAPIDANA DI MASA COVID-19*, <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/14075/SKRIPSI%20DEDI%20SUSANTO%20SUTRISNO.pdf;jsessionid=BD489B042AFACC7AF95BC7D21D7F9A65?sequence=1>. Accessed Senin April 2022.

Putri, Dini A. *ANALISIS PELAKSANAAN PERMENKUMHAM NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN PROGRAM ASIMILASI DIRUMAH BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN*, vol. 1, no. 1, 2022. Accessed Senin April 2022.